



مجلس العلماء اﻟﻮﻟﻮﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8890, 31902666, Fax. : 391.8915
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PERATURAN PEMBIAYAAN SERTIFIKASI HALAL**

Nomor : SK115/Dir/LPPOM MUI/XII/10

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan keuangan dalam proses sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pembiayaan Sertifikasi Halal.
2. Bahwa Pembiayaan Sertifikasi Halal dimaksud pada point 1. adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Status Nilai atau Sertifikat Implementasi Sistem Jaminan Halal.
3. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi yang telah ditetapkan.

MENINGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Sistem Jaminan Halal tertanggal 7 September 2007.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI tertanggal 1 September 2008.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-459/MUI/VIII/2010 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Periode 2010 – 2015 tertanggal 26 Agustus 2010.



تَجَلِيسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8890, 31902666, Fax. : 391.8915
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747

5. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 19 November 2010.

MEMPERHATIKAN : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) tahun 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Bahwa biaya Sertifikasi Halal dan biaya Status Nilai atau Sertifikat Implementasi Sistem Jaminan Halal ditetapkan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan audit.
- Kedua : Biaya yang dimaksud pada poin pertama merupakan total kesatuan biaya dan bukan merupakan rincian.
- Ketiga : Biaya yang dimaksud pada poin pertama tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan audit.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 31 Desember 2010

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI
Direktur,

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

